



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD Tahun 1945 Dengan Delapan Negara Maju*, (Jakarta: Kencana, 2009), cet.ke-1
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), cet. ke-1
- A Djazuli, *Fiqh Siyâsah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2013), cet. ke-5
- _____, *Kaidah-kaidah Fikih Islam (kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2014), cet. ke-5
- Afadal, dkk., *Islam dan Radikalisme di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2004), cet.ke-1
- Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cet.ke-5
- Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia dalam perspektif pancasila pasca reformasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), cet. ke- 2
- Anonim, *Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis* (Bogor: Pustaka Thariqah Izzah, 2002), cet.ke-2
- Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), cet. ke-6
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Asy-syifa', 1998), cet.ke-1
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007), cet. ke-1
- _____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*,(Sinar Grafika, Jakarta, 2016), cet. ke-3
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007), cet. ke-1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah (Pasang Surut Hubungan Kewenangan DPRD dan Kepala Daerah)*, (Jakarta: Alumni, 2006), cet. ke-1
- Juliansyah Noor, *metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2013), cet.ke-3
- Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), cet.ke-1
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Jiid I*, (Yogyakarta: Kanisius, 2015), cet. ke-16
- Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* , (Yogyakarta: Gama Media, 1999), cet. ke-1
- M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*. (Bandung: Mandar Maju, 1995), cet. ke-1
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet.ke-1
- Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah* (Bogor: al-Azhar Fresh Zone Publishing, 2012), cet.ke-3
- Mustofa, Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cet. ke-2
- Ridwan HR, *fiqh Politik gagasan, harapan dan kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007),cet. ke-1
- Saifuddin, *Telaah atas Pemikiran Politik HTI*, (Yogyakarta: Mahameru, 2012), cet.ke-2
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*. Penyunting Khudzaifah Dimiyati, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), cet. ke-1
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), cet.ke-1
- Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti UndangUndang (PERPU)*, (Malang: UMMPress, 2003), cet. ke-1
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), cet.ke-1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tukiran Taniredja, *Tiga Undang-Undang Dasar di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet. Ke-1

Sumber dari aturan hukum

Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI, *Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, diakses pada 30 Oktober 2018 dari <http://kelembagaan.risetdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU-12-Tahun-2012.pdf>.

Kementerian Hukum dan HAM, *Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang*, diakses pada 30 Oktober 2018 dari <http://peraturan.go.id/perpres.html/> Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014.pdf

Kementerian Hukum dan HAM, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*, diakses pada 31 Oktober 2018 dari <http://peraturan.go.id/perpres.html/> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017

Re Sundry, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009*, diakses pada 30 Oktober 2018, dari http://hukum.unsrat.ac.id/mk/mk2009_138.pdf

Sumber dari majalah dan karya ilmiah

Majalah info hukum singkat Vol. IX, No. 14/II/Puslit/Juli/2017

Andang L. Binawan, “Merunut Logika Legislasi”. *Jentera Jurnal Hukum*. Edisi 10-Tahun III, Oktober 2005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Novianti, *Kontroversi Perpu Tentang Perubahan Undang-undang Organisasi Kekemasyarakatan*, Vol. IX, No. 14/II/Puslit/Juli/2017

Reza Haryo Mahendra Putra, “*Syarat Ihwal Kegentingan yang Memaksa dalam Pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Studi Analisis Perppu No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota)*”, Skripsi, (Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)

Nurlaili Rahmawati, “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Ketentuan Dalam Hal Ihwal Kegentingan Memaksa Sebagai Syarat Penetapan Perpu Oleh Presiden*”, Tesis, (Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015)

Sumber dari web site

Annas, *Hukum Keadaan Darurat Negara Islam*, diakses dari <http://insidewinme.blogspot.com/2011/06/hukum-keadaan-darurat-negara-islam.html>

<https://nasional.kompas.com/read/2017/07/12/12232051/ini-tiga-pertimbangan-pemerintah-menerbitkan-perppu-ormas>.

<http://www.dw.com/id/pro-kontra-perppu-no-2-tahun-2017/a-39827177>

<https://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/14382891/ini.alasan.pemerintah.bubarkan.hizbut.tahrir.indonesia>

<http://www.msplawfirm.co.id/berbincang-seputar-seluk-beluk-perppu-dengan-daniel-yusmic/>

<https://m.akurat.co//id-49685-read-tiga-tahun-jadi-presiden-ini-empat-perppu-yang-diteken-jokowi>

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10094/pemerintah-keluarkan-perppu-no-22017-tentang-perubahan-atas-undang-undang-ormas/0/artikel_gpr



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<http://www.msplawfirm.co.id/berbincang-seputar-seluk-beluk-perppu-dengan-daniel-yusmic/>

<https://m.akurat.co//id-49685-read-tiga-tahun-jadi-presiden-ini-empat-perppu-yang-diteken-jokowi>

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10094/pemerintah-keluarkan-perppu-no-22017-tentang-perubahan-atas-undang-undang-ormas/0/artikel_gpr

http://www.islampos.com/ini-dampak-jika-perppu-ormas;disahkan;jadi_undang-undang-54790

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171212162704-12-261871/disahkan-jadi-uu-gugatan-perppu-ormas-ditolak-mk>

<https://tirto.id/alasan-fraksi-gerindra-pan-dan-pks-tolak-perppu-ormas-cyUi>

<https://islami.co/alasan-abu-bakar-memerangi-orang-murtad/>

<https://nasional.tempo.co/read/892584/begini-sepak-terjang-hti-sebelum-dibubarkan-kemenkumham>

<https://news.detik.com/berita/4230868/perjalanan-kasus-hti-hingga-ke-tingkat-banding>